



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN LUNANG

WALI NAGARI LUNANG SELATAN

Jln. Kompleks Kec. Lunang, Kab. Pesisir Selatan, Prop. Sumatera Barat.

Kode Pos : 25674

KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG SELATAN

NOMOR : 140/12/KPTS/WN.LS/I-2019

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA PENDIDIK PAUD

TAHUN ANGGARAN 2019

WALI NAGARI LUNANG SELATAN

Menimbang : a. Bahwa program bina keluarga sebagai bagian dari program keluarga berencana nasional bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan orang tua dan atau anggota keluarga lainnya yang membina tumbuh kembang balita dengan sebaik-baiknya guna mempersiapkan generasi yang memiliki sumber daya manusia berkualitas dari setiap keluarga.

b. Bahwa untuk pembentukan kelompok kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini Nagari Lunang Selatan telah diadakan musyawarah pemilihan Kader Paud oleh ibu-ibu setempat.

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan Keputusan Wali Nagari Lunang Selatan

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan;

2. Undang-undang nomor 10 tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera;

3. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;

4. Undang-undang nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5080);

5. Peraturan Daerah kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Nagari.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kader kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini tahun anggaran 2019, berkedudukan di Nagari Lunang Selatan Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan kepengurusan tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Tujuan pembentukan Kader kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini :

- Membantu pemerintah Nagari Lunang Selatan dalam menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengadakan kegiatan pembelajaran untuk anak-anak usia dini.
- Memberikan penyuluhan dan bimbingan kepada keluarga sasaran, dan melakukan kegiatan integrasi dengan kegiatan Posyandu, PAUD dan lainnya.

- d. Melakukan pencatatan hasil kegiatan dan membuat kepada Pemerintah dan Instansi terkait.
- e. Melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Nagari Lunang Selatan setiap tahun anggaran nya dan sektor lainnya yang sah.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lunang Selatan

Pada Tanggal : 09 Januari 2019

WALINAGARI LUNANG SELATAN



(LYONIGA VENTIRA, S.IP)

NIP. 198709292007012001

Lampiran : Surat Keputusan Wali NAGARI LUNANG SELATAN
Nomor : 140/12/KPTS/WN-LS/I-2019
Tanggal : 09 Januari 2019
Tentang : Pengangkatan Tenaga pendidik TK/PAUD
NAGARI LUNANG SELATAN

TENAGA PENDIDIK TK/PAUD
NAGARI LUNANG SELATAN

NAMA PAUD	NAMA GURU
NURUL QOMARIAH	1.SINTA DEWI
	2.UKI KURNIA PUTRI
	3.MELA MEYLANI
AN-NUUR	1.ANY SUSILOWATI,S.S
	2.RETNO KESWATI
ANINDIYA	1.SUYANTI
TK ISLAM BAKTI VII	1.SUPARNI
	2.TRI WAHYUNI
	3.MARYA SESWITA, S.PD
	4.EMILYA KONTESA

WALI NAGARI LUNANG SELATAN

(LYONICA VENTIRA, S.IP)
NIP. 198709292007012001